



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk. CABANG REMBANG**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 38 Pandean, dalam hal ini diwakili oleh Jasin Hermawan dan Hady Sutiono yang masing-masingnya merupakan Ditektur PT Woori Finance Indonesia Tbk berdasarkan Akta Notaris Nomor 141 tanggal 14 Desember 2022 yang diwakili oleh Sigit Priyanto, Branch Manager PT Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Rembang dalam hal ini memberikan kuasa Agung Novi Hendrawan selaku Supervisor pada Kantor PT Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Rembang dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024 selanjutnya disebut **Penggugat**;

**lawan:**

- SUYONO**, tempat tanggal lahir Rembang, 25 Juli 1980, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Kel. Sidowayah RT 005 / RW 003 Kec. Rembang Kab. Rembang, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**.
- EMA PUSPA AYU**, tempat tanggal lahir Rembang, 07 Maret 1987, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Alamat : Kel. Sidowayah RT 005 / RW 003 Kec. Rembang Kab. Rembang, untuk selanjutnya di sebut **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian pembayaran dengan Jaminan Fidusia pada hari Senin tanggal 21 September 2022 tertuang pada Surat pembiayaan multiguna Dengan jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 079372220093;
2. Bahwa terhadap Surat pembiayaan multiguna Dengan jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 079372220093 dibuatkan pula Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia pada hari Senin tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani tergugat selaku pemberi Kuasa dan ditandatangani oleh Penggugat selaku penerima Kuasa dengan persetujuan Turut tergugat;
3. Bahwa dalam Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/type Honda Brio DD 1.2 E AT CKD, tahun 2014, Nomor Chasis MHRDD1870EJ453746 Nomor Mesin L12831419883, Nomor polisi B 1175 NOD, atas nama FREDDY ALBERTUS PURBA. Jaminan fidusia tersebut diberikan untuk menjamin hutang Tergugat kepada penggugat sesuai perjanjian kredit no. 079372220093 sebesar Rp 93.442.436 (Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) sebagai mana tertuang dalam Sertifikat jaminan Fidusia Nomor. **W13.00614132.AH.05.01 tanggal 28 September 2022;**
4. Bahwa di dalam Surat Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut memuat : Fasilitas Pinjaman, Jangka Waktu Kredit, Bunga, Biaya Notaris, Biaya Administrasi, Pembayaran Angsuran Pinjaman, Denda Keterlambatan, Angsuran Kredit, Keadaan Ingkar Janji, Pengalihan Barang Agunan, Asuransi, Domisili Hukum yang berlaku dan lain lain;
5. Bahwa menurut catatan history pembayaran dari pihak Penggugat (PT Woori Finance Indonesia Tbk. cabang Rembang) tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran setiap bulannya dari angsuran ke-16, jatuh tempo tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak melakukan angsuran selama 8 bulan;
6. Bahwa penggugat telah melakukan upaya yang patut untuk mengingatkan kewajiban tergugat dan melakukan penagihan berkali-kali kepada Tergugat dengan melayangkan Surat Peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali, SP 1 terkirim tanggal 22 Januari 2024, SP 2 terkirim tanggal 07 Februari 2024, SP 3 terkirim tanggal 20 Februari 2024 akan tetapi Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk melakukan kewajibannya;

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sehubungan dengan adanya SP 1, SP 2 dan SP 3 yang sudah dilayangkan, penggugat juga sudah melayangkan juga surat pemberitahuan kepada Tergugat untuk datang ke kantor PT Woori Finance Indonesia Tbk. cabang Rembang, Somasi terkirim tanggal 04 Maret 2024 akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya sehingga penggugat memutuskan untuk menyelesaikan melalui jalur hukum;
8. Bahwa bentuk-bentuk wanprestasi menurut teori hukum berupa :
  - a. Tidak berprestasi sama sekali
  - b. Terlambat memenuhi prestasi
  - c. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
  - d. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, penggugat mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :

a. Hutang Pokok	: Rp 70.077.532,-
b. Bunga harian angsuran berjalan 225 hari	: Rp 9.961.705,-
c. Denda keterlambatan	: Rp 17.132.290,-
d. Penalty dan biaya admin pelunasan	: Rp 3.504.473,-
e. Biaya Penanganan	: Rp 4.270.000,-
<b>Total</b>	<b>: Rp.104.896.000,-</b>

**(Seratus Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);**
10. Bahwa jelas jelas Tergugat sudah terlambat memenuhi prestasinya selama 6 Bulan berjalan tidak membayar angsuran namun Penggugat tidak dapat serta merta menyatakan Tergugat wanprestasi karena sesuai dengan putusan **MK No. 18/PUU-XVII/2019** menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 frasa "**cidera janji**" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa " adanya cidera janji ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji"
11. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) dinyatakan "**apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek**

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia'. namun sesuai dengan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"**

12. Bahwa menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan " Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia"

Untuk memperkuat dalil -dalil kami di atas, kami juga menyampaikan **Daftar Bukti Surat** dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bukti P-1

Berupa Fotokopi KTP dari Tergugat, atas nama Suyono dan fotokopi KTP Turut Tergugat atas nama Ema Puspa Ayu;

b. Bukti P-2

Berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suyono

c. Bukti P-3

Berupa fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor PK 079372220093 yang ditandatangani pada tanggal 21 September 2022 antara PT Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Rembang (Penggugat) dengan Suyono (Tergugat);

d. Bukti P-4

Berupa fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia yang ditandatangani pada tanggal 21 September 2022 antara PT Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Rembang (Penggugat) dengan Suyono (Tergugat);

e. Bukti P-5

Berupa Fotokopi Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W13.00614132.AH.05.01 tanggal 28 September 2022 dari kementerian Hukum dan Hak azasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah, Kantor pendaftaran jaminan fidusia;

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bukti P-6

Berupa fotokopi BPKB Honda Brio DD 1,2 E AT CKD, tahun 2014, Nomor Chasis MHRDD1870EJ453746 Nomor Mesin L12831419883 , Nomor polisi B 1175 NOD, atas nama FREDDY ALBERTUS PURBA;

g. Bukti P-7

Berupa fotokopi STNK Honda Brio DD 1,2 E AT CKD , tahun 2014, Nomor Chasis MHRDD1870EJ453746 Nomor Mesin L12831419883, Nomor polisi B 1175 NOD, atas nama FREDDY ALBERTUS PURBA;

h. Bukti P-8

Berupa fotokopi perincian kewajiban tergugat / history pembayaran atas nama Suyono (Tergugat);

i. Bukti P-9

Berupa fotokopi tanda terima Surat Peringatan I dari PT Woori Finance Indonesia Tbk. cab Rembang (Penggugat) kepada Suyono (Tergugat) tanggal 22 Januari 2024;

j. Bukti P-10

Berupa fotokopi tanda terima Surat Peringatan II dari PT Woori Finance Indonesia Tbk. cab Rembang (Penggugat) kepada Suyono (Tergugat) tanggal 07 Februari 2024;

k. Bukti P-11

Berupa fotokopi tanda terima Surat Peringatan III dari PT Woori Finance Indonesia Tbk. cab Rembang (Penggugat) kepada Suyono (Tergugat) tanggal 20 Februari 2024;

l. Bukti P-12

Berupa fotokopi tanda terima Surat Pemberitahuan / somasi dari PT Woori Finance Indonesia Tbk. cab Rembang (Penggugat) kepada Suyono (Tergugat) tanggal 04 Maret 2024;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang melalui hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara fidusia nomor PK. 079372220093 yang ditandatangani pada tanggal 21 September 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp 104.896.000

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Empat Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) secara lunas dan apabila Tergugat tidak mau melunasi seluruh tunggakan hutang di PT Woori Finance Indonesia Tbk. Tergugat wajib menyerahkan barang jaminan dan apabila Tergugat masih tidak mau menyerahkan atau melunasi kerugian yang diderita Penggugat maka Penggugat berhak menguasai atau menyita asset yang dimiliki Tergugat untuk menutupi segala kerugian Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membayar kerugian yang diderita Penggugat dalam waktu yang ditentukan maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek jaminan fidusia dihukum untuk menyerahkan Objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/type Honda Brio DD 1,2 E AT CKD tahun4, Nomor Chasis MHRDD1870EJ453746 Nomor Mesin L12831419883, Nomor polisi B 1175 NOD, atas nama FREDDY ALBERTUS PURBA kepada Penggugat tanpa syarat apapun untuk selanjutnya dijual lelang guna memenuhi hutang dan kewajiban tergugat;

5. Membayar perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Rembang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, Tergugat dan Turut Tergugat hadir seluruhnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak pada sidang pertama tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **EMA PUSPA AYU**, NIK. 3317104703870001 tertanggal 15-02-2019 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUYONO**, NIK. 3317102507800005 tertanggal 15-02-2019, diberi tanda **P-1**;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3317102910080260, tertanggal 25-05-2015 atas nama Kepala Keluarga **SUYONO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jamninan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 079372220093 yang ditandatangani oleh PT. Woori Finance Indonesia Tbk dan Suyono tertanggal 21-09-2022, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia yang ditandatangani oleh PT. Woori Finance Indonesia Tbk dan Suyono serta Ema Puspa Ayu tertanggal 21-09-2022, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor: W13.00614132.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 28-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Nomor: L-11265624 dengan identitas pemilik atas nama Freddy Albertus Purba dan identitas kendaraan Nomor Registrasi B 1175 NOD, Warna Merah, Merek Honda, Type Brio DD12EKT, No Rangka MHRDD1870EJ453746, No Mesin L12B31419883 yang dikeluarkan pada tanggal 21-05-2014 oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan Foto copy Surat Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 0284070 dan Nomor Faktur 1452256-DDILF4013-023 tanggal 16 Mei 2014 atas nama pemilik FREDDY ALBERTUS PURBA yang dikeluarkan oleh PT Honda Prospect Motor alamat Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta 14330-Indonesia, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 1802119 Nomor registrasi B-1175-NOD atas nama pemilik FREDDY ALBERTUS PURBA yang dikeluarkan di Serpong, tanggal 14 Mei 2019 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat dengan Nomor Kontrak: 079371110093, Nama Konsumen: Suyono, yang dikeluarkan oleh PT. Woori Finance Indonesia Tbk, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi tanda terima Surat Peringatan 1 Suyono yang dikeluarkan oleh PT. Woori Finance Indonesia Tbk tertanggal 22-01-2024, diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi tanda terima Surat Peringatan 2 Suyono yang dikeluarkan oleh PT. Woori Finance Indonesia Tbk tertanggal 07-02-2024, diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi tanda terima Surat Peringatan 3 Suyono yang dikeluarkan oleh PT. Woori Finance Indonesia Tbk tertanggal 20-02-2024, diberi tanda **P-11**;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi tanda terima Surat Somasi yang dikeluarkan oleh PT. Woori Finance Indonesia Tbk tertanggal 04-03-2024, diberi tanda **P-12**;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2, P-5, P-6, P-7 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun Saksi meskipun Tergugat dan Turut Tergugat **telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini namun tidak menggunakan haknya**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi sehingga mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat dengan disetujui Turut Tergugat telah dilakukan Perjanjian Pembayaran dengan Jaminan Fidusia tanggal 21 September 2022 yang menjadi objek jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio tahun 2014 Nomor Polisi dimana Tergugat selaku Peminjam dan Penggugat selaku Pemberi Pinjaman, Tergugat belum melakukan pembayaran sisa hutang yang menjadi kewajibannya sejumlah Rp104.896.000,00 (seratus empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), meskipun oleh Penggugat telah diberikan peringatan sebanyak 4 (tiga) kali oleh karenanya Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan merupakan bukti yang cukup maka menurut Hakim dalil

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dianggap terbukti sehingga **petitum angka 2 dikabulkan, sedangkan petitum angka 3, dan angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 3 dan petitum 4 memiliki relevansi, Maka hakim berpendapat petitum angka 3 dan petitum angka 4 dijadikan satu amar sebagaimana termuat dalam putusan dibawah ini yaitu: Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sejumlah Rp104.896.000,00 (seratus empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara lunas dan tunai kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak mau melunasi seluruh tunggakan hutang di Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai obyek jaminan fiducia wajib menyerahkan objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/type Honda Brio DD 1,2 E AT CKD tahun 4, Nomor Chasis MHRDD1870EJ453746 Nomor Mesin L12831419883, Nomor polisi B 1175 NOD, atas nama FREDDY ALBERTUS PURBA untuk dijual melalui penjualan umum atau lelang guna memenuhi hutang dan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* juga terdapat Turut Tergugat maka Hakim merasa perlu untuk menambahkan petitum agar Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Majelis Hakim dalam memperbaiki redaksional diktum putusan yaitu agar putusan *a quo* memiliki nilai eksekutorial dan dapat dilaksanakan, dengan didasarkan pada petitum subsidair Penggugat (*ex aequo et bono*) dan berpedoman pula pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung RI nomor 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335, yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materil";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka satu oleh karena dengan dikabulkannya petitum angka 2, 3, dan 4, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1320, Pasal 1234, Pasal 1243, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara fidusia nomor PK. 079372220093 yang ditandatangani pada tanggal 21 September 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sejumlah Rp104.896.000,00 (seratus empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara lunas dan tunai kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak mau melunasi seluruh tunggakan hutang di Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai obyek jaminan fiducia wajib menyerahkan objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/type Honda Brio DD 1,2 E AT CKD tahun 4, Nomor Chasis MHRDD1870EJ453746 Nomor Mesin L12831419883, Nomor polisi B 1175 NOD, atas nama FREDDY ALBERTUS PURBA untuk dijual melalui penjualan umum atau lelang guna memenuhi hutang dan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat, 22 November 2024 oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Susi Nikita Yolania, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hakim,

Ttd.

**Nikita Yolania, S.H.**

**Sukmandari Putri, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses           | : Rp 75.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : Rp 94.000,00        |
| 4. Materai                | : Rp 10.000,00        |
| 5. <u>Redaksi</u>         | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah                    | : Rp219.000,00        |

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)